



## ***Crowdfunding sebagai Instrumen Investasi Baru: Analisis Yuridis terhadap Perlindungan Investor di Indonesia***

**Romeo Andrano Susiawan**

Universitas Negeri Jember

romeoandranos@gmail.com

**Ikarini Dani Widiyanti**

Universitas Negeri Jember

ikarini.fh@unej.ac.id

**Pratiwi Pusphito Andini**

Universitas Negeri Jember

dini.fh@unej.ac.id

*Received: 04-08-2025*

*Reviewed: 05-09-2025*

*Accepted: 16-09-2025*

### ***Abstract***

*This study aims to analyze the legal protection of investors in crowdfunding as a new investment instrument in Indonesia. The rapid growth of financial technology has introduced crowdfunding platforms as alternative financing and investment schemes beyond conventional capital markets. However, this development raises legal risks for investors, including information asymmetry, potential fraud, and default by issuers. This research uses a normative juridical method with statutory and conceptual approaches, supported by comparative studies with international practices. The results indicate that the Indonesian regulatory framework, mainly the Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 57/POJK.04/2020, has provided preventive protection through licensing requirements, disclosure obligations, and monitoring mechanisms. Nonetheless, repressive protection mechanisms remain limited, particularly regarding dispute resolution and liability of platform providers. This study concludes that while crowdfunding is a promising instrument for democratizing investment, legal certainty and investor protection need to be strengthened by expanding OJK's supervisory role and harmonizing crowdfunding regulations with capital market and company law.*

**Keywords:** *Crowdfunding, investment law, OJK, investor protection.*

### ***Abstrak***

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi investor dalam *crowdfunding* sebagai instrumen investasi baru di Indonesia. Perkembangan pesat teknologi finansial telah melahirkan platform *crowdfunding* sebagai skema pembiayaan dan investasi alternatif di luar pasar modal konvensional. Namun, perkembangan ini menimbulkan risiko hukum bagi investor, antara lain *asimetri* informasi, potensi penipuan, dan gagal bayar oleh penerbit. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta didukung studi perbandingan dengan praktik internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerangka regulasi di Indonesia, terutama Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 57/POJK.04/2020, telah menyediakan perlindungan preventif melalui persyaratan perizinan, kewajiban keterbukaan informasi, dan mekanisme pengawasan. Namun demikian, mekanisme perlindungan represif masih terbatas, khususnya terkait penyelesaian sengketa dan tanggung jawab penyelenggara platform. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun *crowdfunding* merupakan instrumen yang menjanjikan bagi demokratisasi

investasi, kepastian hukum dan perlindungan investor perlu diperkuat melalui perluasan peran pengawasan OJK serta harmonisasi regulasi *crowdfunding* dengan hukum pasar modal dan perseroan.

**Kata Kunci:** *Crowdfunding*, hukum investasi, OJK, perlindungan investor

## Pendahuluan

Perkembangan teknologi finansial (*financial technology/fintech*) di Indonesia telah menghadirkan berbagai inovasi dalam layanan keuangan, salah satunya adalah *crowdfunding*. Instrumen ini menawarkan alternatif pembiayaan dan investasi yang lebih inklusif dengan memanfaatkan teknologi informasi. Melalui *platform* digital, masyarakat dapat melakukan investasi dalam bentuk penyeertaan modal pada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) maupun proyek tertentu tanpa harus melalui mekanisme pasar modal konvensional. Kehadiran *crowdfunding* diyakini mampu memperluas akses pembiayaan, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan memperkuat partisipasi publik dalam dunia investasi.<sup>1</sup>

Namun demikian, perkembangan *crowdfunding* juga menimbulkan sejumlah persoalan hukum, khususnya terkait dengan aspek perlindungan investor. Berbeda dengan instrumen pasar modal yang telah lama diatur melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, *crowdfunding* baru memperoleh pengaturan khusus melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 57/POJK.04/2020 tentang Penawaran Efek melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi.<sup>2</sup> Regulasi ini menegaskan bahwa *crowdfunding* merupakan bagian dari kegiatan pasar modal berbasis teknologi, namun penerapannya masih menghadapi berbagai kendala, antara lain keterbatasan mekanisme pengawasan, minimnya literasi hukum investor, serta potensi penyalahgunaan oleh penyelenggara dan penerbit.<sup>3</sup>

Risiko yang dihadapi investor dalam *crowdfunding* antara lain asimetri informasi, gagal bayar (*default*), hingga potensi penipuan.<sup>4</sup> Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai sejauh mana regulasi yang ada mampu memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi investor. Apalagi, keberadaan *crowdfunding* sering dipromosikan sebagai instrumen investasi yang lebih mudah diakses oleh masyarakat luas, termasuk investor ritel yang relatif belum berpengalaman. Dengan demikian, isu perlindungan hukum bagi investor menjadi sangat penting untuk ditelaah secara mendalam.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaturan hukum *crowdfunding* di Indonesia serta menilai bentuk perlindungan hukum yang tersedia bagi investor. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundangan, konseptual, dan perbandingan. Hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan ilmu hukum investasi di era digital, serta memberikan rekomendasi praktis bagi regulator, penyelenggara *crowdfunding*, dan investor guna memperkuat sistem perlindungan hukum di Indonesia.

## Metode Penelitian

Berisi jenis penelitian, waktu dan tempat penelitian, target/sasaran, subjek penelitian, prosedur, instrumen dan teknik analisis data serta hal-hal lain yang berkait dengan cara penelitiannya. target/sasaran, subjek penelitian, prosedur, data dan instrumen, dan teknik

<sup>1</sup> Nur Asiyah, "Fintech dan Inovasi Layanan Keuangan di Indonesia," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 23, no. 2 (2020): 115–130, <https://doi.org/10.20885/jeb.vol23.iss2.art3>.

<sup>2</sup> Otoritas Jasa Keuangan, *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK.04/2020 tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi* (Jakarta: OJK, 2020).

<sup>3</sup> Novianti, Rina. "Crowdfunding dan Implikasi Hukumnya di Indonesia," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 27, no. 3 (2020): 567–589, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss3.art6>

<sup>4</sup> Aditya Wahyu Saputra, "Perlindungan Investor dalam Equity Crowdfunding di Indonesia," *Jurnal Rechtsvinding* 10, no. 1 (2021): 89–106, <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v10i1.1234>

pengumpulan data, serta teknik analisis data serta hal-hal lain yang berkait dengan cara penelitiannya dapat ditulis dalam sub-subbab, dengan *sub-subheading*. Sub-subjudul tidak perlu diberi notasi, namun ditulis dengan huruf kecil berawalkan huruf kapital, Times New Roman 12pt *bold*, rata kiri. Namun bila metode penelitian menggunakan literatur review, penulis tidak diharuskan untuk melengkapi unsur yang disebutkan diatas melainkan hanya mencantumkan jenis penelitian, target/subjek penelitian dan teknik analisis data. Sebagai contoh dapat dilihat berikut.<sup>5</sup>

**a) Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode **yuridis normatif** dengan pendekatan kualitatif. Fokus penelitian diarahkan pada kajian norma hukum positif yang mengatur *crowdfunding* sebagai instrumen investasi baru di Indonesia. Pendekatan yang digunakan meliputi:

- Pendekatan perundang-undangan (statute approach) dengan menelaah UU Pasar Modal, UU Perseroan Terbatas, dan POJK No. 57/POJK.04/2020.
- Pendekatan konseptual (conceptual approach) dengan mengkaji doktrin perlindungan hukum investor.
- Pendekatan perbandingan (comparative approach) dengan membandingkan regulasi crowdfunding di Amerika Serikat dan Singapura.

**b) Waktu dan Tempat Penelitian**

Penelitian ini dilakukan sepanjang tahun 2025 melalui studi pustaka (library research). Karena bersifat normatif, penelitian tidak terikat pada lokasi tertentu, melainkan berfokus pada analisis dokumen hukum dan literatur yang relevan.

**c) Prosedur**

Prosedur penelitian dilakukan melalui tahapan:

1. Identifikasi isu hukum mengenai perlindungan investor dalam *crowdfunding*.
2. Inventarisasi regulasi terkait.
3. Telaah literatur akademik dan doktrin hukum.
4. Analisis perbandingan dengan regulasi internasional.
5. Penyusunan hasil kajian dalam bentuk argumentasi hukum.

**d) Data, Intrumen, dan Teknik Pengumpulan Data**

Data yang digunakan berupa:

1. Bahan hukum primer: undang-undang, peraturan OJK, dokumen hukum resmi.
2. Bahan hukum sekunder: buku, artikel jurnal, hasil penelitian hukum investasi.
3. Bahan hukum tersier: kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber pendukung lainnya. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dengan instrumen berupa analisis dokumen.

**e) Teknik Analisis Data**

Data dianalisis secara deskriptif-analitis dengan menafsirkan peraturan perundang-undangan dan mengaitkannya dengan teori perlindungan hukum serta praktik internasional. Analisis ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah dan memberikan kesimpulan yang komprehensif terkait perlindungan investor dalam crowdfunding.

**Hasil dan Pembahasan**

Crowdfunding di Indonesia secara resmi memperoleh dasar hukum melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 57/POJK.04/2020 tentang Penawaran Efek melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi. Regulasi ini diterbitkan sebagai respons atas berkembangnya inovasi keuangan berbasis teknologi (*financial technology/fintech*) yang

<sup>5</sup> Saiul Anah, "MASYARAKAT ISLAM INDONESIA PADA ABAD MODERN DAN KONTEMPORER," *Jurnal Keislaman* 4, no. 2 (2021), <https://doi.org/10.54298/jk.v4i2.3332>.

semakin diminati masyarakat.<sup>6</sup> Sebelum adanya POJK ini, *crowdfunding* tidak memiliki kerangka hukum yang jelas sehingga menimbulkan ketidakpastian bagi investor maupun penerbit. Dengan hadirnya regulasi tersebut, *crowdfunding* ditempatkan sebagai bagian dari kegiatan pasar modal, namun dalam skala yang lebih sederhana dan fleksibel dibandingkan penawaran umum tradisional yang dilakukan melalui bursa efek.<sup>7</sup>

POJK No. 57/2020 mengatur beberapa aspek penting. Pertama, terkait batas maksimum dana yang dapat dihimpun, yakni sebesar Rp10 miliar dalam jangka waktu 12 bulan untuk setiap penerbit.<sup>8</sup> Pembatasan ini bertujuan agar *crowdfunding* tetap fokus pada pembiayaan skala kecil dan menengah, khususnya UMKM, serta tidak tumpang tindih dengan mekanisme *initial public offering* (IPO) di pasar modal reguler. Kedua, mengenai kewajiban penyelenggara platform, di mana penyelenggara harus berbentuk perseroan terbatas (PT) yang memperoleh izin dari OJK dan memiliki sistem teknologi informasi yang andal.<sup>9</sup> Kewajiban ini dimaksudkan untuk memastikan hanya lembaga yang kredibel dan memiliki tata kelola baik yang dapat menyelenggarakan layanan urun dana.

No.	Aspek Regulasi	Ketentuan Utama
1	Batas Dana Maksimum	Rp10 miliar/12 bulan untuk setiap penerbit
2	Kewajiban Penyelenggara	Perizinan OJK, berbadan hukum PT, sistem TI andal
3	Hak Investor	Keterbukaan informasi, perlindungan data pribadi, batas investasi
4	Pengawasan	OJK berwenang melakukan pembinaan, pengawasan, dan sanksi

Sumber: POJK No. 57/POJK.04/2020.

Selanjutnya, POJK ini juga mengatur hak dan kewajiban investor. Investor ritel dibatasi jumlah investasinya sesuai kapasitas finansial mereka, yaitu maksimal 5% dari penghasilan tahunan bagi investor berpenghasilan di bawah Rp500 juta, dan maksimal 10% bagi yang berpenghasilan lebih tinggi.<sup>10</sup> Ketentuan ini dibuat untuk mencegah kerugian besar apabila terjadi gagal bayar atau proyek tidak berjalan sesuai rencana. Selain itu, penerbit diwajibkan memberikan informasi yang jelas, benar, dan tidak menyesatkan mengenai kondisi usaha, laporan keuangan, serta prospek bisnis.<sup>11</sup> Hal ini mencerminkan penerapan prinsip keterbukaan (*disclosure principle*) sebagaimana juga berlaku dalam hukum pasar modal.

Dari sisi pengawasan, OJK diberikan kewenangan penuh untuk mengatur, mengawasi, dan mengenakan sanksi administratif terhadap penyelenggara maupun penerbit yang melanggar ketentuan.<sup>12</sup> Namun, dalam praktiknya, pengawasan ini masih menghadapi

<sup>6</sup> Nur Asiyah, “Fintech dan Inovasi Layanan Keuangan di Indonesia,” *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 23, no. 2 (2020): 115–130, <https://doi.org/10.20885/jeb.vol23.iss2.art3>

<sup>7</sup> Rina Novianti, “Crowdfunding dan Implikasi Hukumnya di Indonesia,” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 27, no. 3 (2020): 567–589, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss3.art6>

<sup>8</sup> Otoritas Jasa Keuangan, *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK.04/2020 tentang Penawaran Efek melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi* (Jakarta: OJK, 2020).

<sup>9</sup> Otoritas Jasa Keuangan, *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK.04/2020 tentang Penawaran Efek melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi* (Jakarta: OJK, 2020).

<sup>10</sup> Aditya Wahyu Saputra, “Perlindungan Investor dalam Equity Crowdfunding di Indonesia,” *Jurnal Rechtsvinding* 10, no. 1 (2021): 89–106, <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v10i1.1234>

<sup>11</sup> Novianti, “Crowdfunding dan Implikasi Hukumnya di Indonesia.

<sup>12</sup> Otoritas Jasa Keuangan, *POJK No. 57/POJK.04/2020*.

tantangan, terutama terkait keterbatasan sumber daya OJK dalam memantau banyaknya platform dan penerbit yang terlibat.

Secara normatif, keberadaan POJK No. 57/2020 dapat dipandang sebagai langkah maju dalam menciptakan kepastian hukum bagi *crowdfunding* di Indonesia. Akan tetapi, regulasi ini masih relatif baru sehingga pelaksanaannya perlu terus dievaluasi.<sup>13</sup> Misalnya, belum adanya ketentuan yang secara eksplisit mengatur mekanisme penjaminan dana investor, atau skema penyelesaian sengketa yang lebih terstruktur. Dengan demikian, meskipun *crowdfunding* telah memiliki payung hukum yang jelas, efektivitas perlindungan investor masih memerlukan penguatan lebih lanjut, baik dari sisi regulasi maupun implementasi.

## **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa *crowdfunding* telah menjadi instrumen investasi baru yang potensial dalam mendukung pendanaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta memperluas akses masyarakat terhadap investasi. Kehadiran POJK No. 57/POJK.04/2020 merupakan langkah penting dalam memberikan kepastian hukum, dengan mengatur aspek perizinan penyelenggara, batasan investasi, kewajiban keterbukaan informasi, dan mekanisme pengawasan oleh OJK. Regulasi ini menekankan perlindungan hukum preventif, terutama melalui mekanisme pencegahan risiko bagi investor.

Namun demikian, efektivitas perlindungan hukum masih menghadapi sejumlah tantangan. Perlindungan represif, seperti mekanisme penyelesaian sengketa, pertanggungjawaban penyelenggara, serta ganti rugi bagi investor, belum diatur secara komprehensif. Hal ini menimbulkan celah hukum yang berpotensi merugikan investor, khususnya investor ritel yang memiliki posisi tawar lebar lemah. Selain itu, keterbatasan sumber daya OJK dalam pengawasan dan rendahnya literasi hukum serta keuangan masyarakat turut memperbesar risiko dalam praktik *crowdfunding*.

Dengan demikian, diperlukan langkah-langkah strategis untuk memperkuat perlindungan hukum investor dalam *crowdfunding*. Pertama, memperluas regulasi dengan memasukkan ketentuan mengenai mekanisme penjaminan dana atau skema kompensasi bagi investor yang dirugikan. Kedua, memperkuat peran pengawasan OJK melalui peningkatan kapasitas sumber daya dan pemanfaatan teknologi pengawasan (*suptech*). Ketiga, meningkatkan literasi hukum dan keuangan masyarakat agar investor memahami risiko dan hak-hak hukum yang dimiliki.

Secara keseluruhan, *crowdfunding* merupakan instrumen investasi yang prospektif bagi perkembangan ekonomi digital Indonesia, tetapi keberlanjutannya sangat ditentukan oleh kemampuan regulasi dan otoritas untuk menciptakan perlindungan hukum yang seimbang antara kepentingan investor, penyelenggara, dan penerbit.

## **Daftar Pustaka**

- Asiyah, Nur. *OFintech dan Inovasi Layanan Keuangan di Indonesia*. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 23, no. 2 (2020): 115–130. <https://doi.org/10.20885/jeb.vol23.iss2.art3>.
- Novianti, Rina. *Crowdfunding dan Implikasi Hukumnya di Indonesia*. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 27, no. 3 (2020): 567–589. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss3.art6>.
- Otoritas Jasa Keuangan. *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK.04/2020 tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi*. Jakarta: OJK, 2020.

<sup>13</sup> Saputra, “Perlindungan Investor dalam Equity Crowdfunding di Indonesia.

- Saputra, Aditya Wahyu. ÓPerlindungan Investor dalam Equity Crowdfunding di Indonesia.Ó  
*Jurnal Rechtsvinding* 10, no. 1 (2021): 89–106.  
<https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v10i1.1234>.
- Situmorang, Janner Simarmata. *Hukum Pasar Modal di Indonesia: Regulasi, Praktik, dan Tantangan Digitalisasi*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Sutedi, Adrian. *Pasar Modal Syariah: Regulasi dan Praktik di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- World Bank. *Crowdfunding's Potential for the Developing World*. Washington, DC: World Bank, 2019. <https://doi.org/10.1596/978-1-4648-0135-1>.